

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pengelolaan data dan pengumpulan data dilapangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Penerapan E-Tilang di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dimulai sejak adanya peraturan penerapan E-Tilang di seluruh Indonesia, meskipun penerapannya belum sempurna dan optimal. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berusaha untuk menyempurnakannya. Dengan adanya E- Tilang diharapkan dapat memudahkan polisi dalam melakukan tindakan, lebih transparan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akan tetapi Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegakan hukum tidak bisa berjalan karena pada teorinya mustahil penegakan hukum akan berjalan jika sarana dan prasarananya tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan.
- 5.1.2 Kendala sistem E-Tilang di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya ditinjau dari Hukum Administrasi Negara khususnya dibagian sarana dan prasarana masih jauh dari kata sempurna. Penegak Hukum diwajibkan menjalankan fungsinya sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku dalam hal ini khususnya Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu sudah menjadi kewajiban bagi setiap para penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan dalam hal ini adalah sarana dan prasarananya akan tetapi pada kenyataannya para penegak hukum masih menggunakan Sarana dan Prasarana yang kurang memadai yang menjadikan para penegak hukum rawan prakteknya akan terjadinya Maladministrasi.

## 5.2. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Pelaksanaan E-Tilang, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

- 5.2.1 Diharapkan Polda Metro Jaya agar terjaminnya asas kepastian hukum dan jalannya asas penegakan hukum di masyarakat dan berjalannya fungsi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan penerapan E-Tilang harus sesuai dengan standar pelayanan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini lebih khusus kepada kaum rentan.
- 5.2.2 Penegak hukum dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sangat perlu untuk mengadakan pengadaan dalam hal ini khususnya di bagian sarana dan prasarana, karena pada pelaksanaannya aparat penegak hukum sangat rentan akan adanya Maladministrasi. Sehingga demi meminimalisir akan hal itu maka Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya harus segera melengkapi Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan yang berlaku.

